

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan, bahwa Hakim dalam memutus perkara permohonan poligami Nomor:0269/Pdt.G/2017/PA.Pbr sudah tepat dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru hanya mempertimbangkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan dan syarat poligami serta Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan.

Menurut pendapat peneliti pertimbangan hukum hakim yang dijelaskan diatas sudah tepat, tetapi hakim dalam mempertimbangkan dan memutus kurang lengkap, karena hakim tidak mempertimbangkan Pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pasal 41 huruf ( c ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

**B. Saran**

Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara poligami yang dilakukan oleh seorang PNS sebaiknya lebih cermat dan teliti sehingga putusan tersebut dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.